



**PENETAPAN**  
Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Thamrin Bin Ahmat, tempat dan tanggal lahir Watunonju, 27 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.009 Rw.003 Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sarian binti Nurdin** pada tanggal 17 November 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 490/32/XI/2007 tanggal 28 November 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Faisan bin Thamrin, umur 21 tahun, Serli binti Thamrin, umur 17 tahun, dan Achan Setiawan bin Thamrin, umur 10 tahun;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Serli binti Thamrin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Abdul Razak bin Haerudin**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Serli binti Thamrin** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 468/Kua.22.11.02./Pw.01/11/2019 tanggal 28 November 2019;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Serli binti Thamrin** untuk menikah dengan **Abdul Razak bin Haerudin**;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Serli binti Thamrin** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Abdul Razak bin Haerudin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **ayah kandung** calon menantu Pemohon yang bernama Hairudin bin Ido, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Boya Bunga Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----F  
otokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : 468/KUA.22.11.02/PW.01 /2019 tanggal 28 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
- 2.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thamrin (Pemohon), Nomor : 7210012705750001, tanggal 13 Maet 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
- 3.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarian (isteri Pemohon), Nomor : 721001452800002, tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
- 4.-----F  
otokopi Kartu Keluarga atas nama Thamrin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Nomor : 7210011710110019 tanggal 9 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
- 5.-----F  
otokopi Akta Nikah atas nama Tamrin (Pemohon) dan Sharian, Nomor : 490/32/IX2007, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.DgI



6.-----F  
otokopi Akta Kelahiran atas nama: Serli ( anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Nomor : 18012/IST/2011/2007, tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.6);

7.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Razak (Calon menantu Pemohon), Nomor : 7210010104890004, tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Sigi , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);

8.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairudin (Calon besan Pemohon), Nomor : 7210010105650002, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Sigi , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaeda (Calon besan Pemohon), Nomor : 7210014205650001, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Sigi , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----F  
otokopi Kartu Keluarga atas nama Hairudin (Calon besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Nomor : 7210011110101579 tanggal 3 Januari 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);

11.-----A  
sli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Biromaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Serli (anak Pemohon) Nomor :445/870-1527/2019 tanggal 5 Desember 219, telah bermeterai cukup, (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :-----

1.-----Z  
*akir bin Mahido, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bangunan, tempat tinggal di Jalan Palu Palolo Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang hendak dinikahkan;-----

-----B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Serli, baru berumur menjelang 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B

ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----

-----B

ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

2.-----A

rianto bin abdillah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan



petani, tempat kediaman di di Jalan Palu Palolo Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang hendak dinikahkan;-----

-----B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Serli, baru berumur menjelang 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B

ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----

-----B

ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon dan calon menantunya sampai dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar orang tua calon menantu Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon yang kesemuanya telah membenarkan dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak ada paksaan, namun merupakan kehendak kedua anak dan kedua orang tua kedua anak tersebut. Oleh karena itu secara formal permohonan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.11, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 s.d. P.10 adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga bukti P.1 dan P.11 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Majelis Hakim persamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi Zakir bin Mahido dan Arianto bin Abdillah, saksi-saksi tersebut adalah para tetangga Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil perubahannya yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: **Serli** yang akan dinikahkan dengan calon menantunya bernama Abdul Razak karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon dan calon menantunya tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.4, P.6, dan P.11, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, dan P.11 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkannya anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon menantu pemohon, dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.11 bahwa anak Pemohon Pemohon dalam keadaan hamil, dan tidak ada halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) terus

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Dg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya sebagaimana Kaidah Fiqhiyah :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon sudah bekerja. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :-----

### وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

### تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduaklinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

- 1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M  
emberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Serli binti Thamrin untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Razak bin Haerudin;-----
- 3.-----M  
embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Syaokany, S.Ag. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Syaokany, S.Ag.

Drs. H. Karmin, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>256.000,00</b>

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.DgI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)